

**SALINAN**



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TOJO UNA-UNA**

**PUTUSAN**

**Nomor Register : 001/PS.REG.LG/72.7209/III/2020**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una memeriksa dan memutus penyelesaian sengketa Pemilihan, menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Tojo Una-Una telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Pemilihan, Permohonan dari:

- |                          |                            |
|--------------------------|----------------------------|
| 1. a. Nama               | : ISHAK LAMAJIDO           |
| b. No. KTP               | : [REDACTED]               |
| c. Alamat                | : [REDACTED]<br>[REDACTED] |
| d. Tempat, Tanggal Lahir | : [REDACTED]               |
| e. Pekerjaan/Jabatan     | : WIRASWASTA               |
| 2. a. Nama               | : TAQDIR K. LARO           |
| b. No. KTP               | : [REDACTED]               |
| c. Alamat                | : [REDACTED]               |
| d. Tempat, Tanggal Lahir | : [REDACTED]               |
| e. Pekerjaan/Jabatan     | : WIRASWASTA               |

# SALINAN

Yang telah mendaftarkan diri sebagai Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tojo Una-Una kepada KPU Kabupaten Tojo Una-Una yang tidak memenuhi syarat berdasarkan Berita Acara KPU Kabupaten Tojo Una-Una Nomor : **10/PL.02.2-BA/7209/KPU-Kab/II/2020** Tanggal 25 Februari 2020, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. **ANDI AKBAR PANGURISENG, S.H**
2. **ANDRY DJAYADI, S.H**
3. **SUNARYO EBIT, S.H**
4. **RIVKIYADI, S.H**

Advokat yang berkantor pada kantor hukum Law Officer ANH & Partners beralamat di jalan Rajamoili Ruko Blok E No. C1 Kel. Besusu Barat Kec. Palu Selatan, berdasarkan surat kuasa khusus, tertanggal 25 Februari 2020 untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Dalam hal ini mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Atas Berita Acara KPU Kabupaten Tojo Una-Una Nomor: **10/PL.02.2-BA/7209/KPU-Kab/II/2020** Tanggal 25 Februari 2020 Tentang

## Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una Berkedudukan di Jln. Tadulako, Desa Sansarino, Kecamatan Ampana Kota Kabupaten Tojo Una-Una yaitu:-----

- a. DIRWANSYAH PUTRA,S.I.Kom
- b. SAHLAN SABU,S.Pdi-----
- c. RIDWAN SYARIFUDDIN-----
- d. SYAHRUL-----
- e. SUKARYA,SE-----

Yang karena jabatannya selaku Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Tojo Una-Una bertindak untuk dan atas nama KPU Kabupaten Tojo Una-Una Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**. -----

Permohonan diajukan pada tanggal 27 Februari 2020 yang diterima oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una pada tanggal 27 Februari 2020 dan dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan pada Tanggal 04 Maret 2020 dengan Nomor: **001/PS.REG.LG/72.7209/III/2020**

Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar Keterangan Pemohon;

Menbaca Jawaban Termohon;

Mendengar Keterangan Termohon;

Mendengar Keterangan Saksi dari Pemohon dan Termohon;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon dan Termohon; Membaca

Kesimpulan Pemohon dan Termohon;

### **TENTANG DUDUK SENGKETA**

Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan dengan Nomor Register **001/PS.REG.LG/72.7209/III/2020** tanggal 04 bulan Maret Tahun 2020 dengan Permohonan sebagai berikut:

#### **A. POKOK PERMOHONAN PEMOHON**

1. Pada pokoknya permohonan Pemohon adalah mengenai objek sengketa berupa berita acara hasil pengecekan pemenuhan jumlah dukungan dan sebaran dukungan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tojo Una – una tahun 2020 yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Tojo Una - una
2. Berita acara tersebut dikeluarkan pada tanggal 25 februari 2020
3. Padahal tahapan pengecekan jumlah dukungan dan sebaran berakhir pada tanggal 26 februari 2020 sebagaimana yang diamanatkan oleh PKPU nomor 16 tahun 2019 yang tertuang dalam lampiran tentang tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020.
4. Bahwa Pemohon berkeberatan terhadap penetapan Keputusan KPU Kabupaten Tojo Una – una berupa berita acara yang di terbitkan pada hari selasa tanggal dua puluh lima bulan Februari 2020.

**PETITUM**

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-una untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tojo Una – una pemilihan 2020.
2. Menyatakan secara Hukum proses pengecekan dan perhitungan yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Tojo Una – una tidak memenuhi prinsip Penyelenggara pemilihan.
3. Menyatakan secara Hukum proses pengecekan dan penghitungan yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Tojo Una – una bertentangan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 *jo.* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia no.82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 tentang pedoman teknis penyerahan dukungan dan verifikasi dukungan bakal pasangan calon perseorangan dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020.
4. Menyatakan terhadap semua keputusan – keputusan, Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dukungan dan Sebaran Dukungan Dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tojo Una – una tidak sah, batal demi Hukum dan tidak memiliki kekuatan Hukum yang mengikat.
5. Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan pengecekan dan penghitungan ulang dokumen dukungan Pemohon dan disertai penambahan waktu.
6. Menyatakan 3.335 Dokumen dukungan B.1-KWK milik Pemohon adalah Lengkap sesuai Indikator Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia no.82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 tentang pedoman teknis penyerahan dukungan dan verifikasi dukungan bakal pasangan calon perseorangan dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020.

7. Menyatakan Masih sekitar 1.500 Dokumen dukungan B.1-KWK Milik Pemohon tidak terinput karena di sebabkan Error sistem, error in persona dan cacat Prosedural yang dilakukan oleh Termohon.
8. Memerintahkan kepada Termohon untuk menyatakan Pemohon Sah dan memenuhi syarat dan menetapkan Pemohon sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Tojo Una – una pemilihan 2020.
9. Atau setidaknya – tidaknya Memerintahkan kepada Termohon untuk menyatakan Pemohon Sah dan memenuhi syarat untuk mengikuti tahapan selanjutnya sebagai syarat menjadi Calon Bupati dan Wakil Bupati Tojo Una – una pemilihan 2020 atau; Apabila Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Tojo Una – una berpendapat lain mohon Putusan yang seadil – adilnya (ex aequo et bono).

## **B. JAWABAN TERMOHON**

1. Dalam pokok permohonan dalil dalil yang diuraikan Pemohon mengenai alasan Termohon memberi status DITOLAK atas penyerahan syarat dukungan tanggal 23 Februari 2020, sebagaimana diuraikan pada pokok permohonan Nomor 1 s/d 21 adalah **Tidak Benar**. Adapun permasalahan yang sebenarnya termohon menolak penyerahan syarat dukungan adalah sebagai berikut :
  2. Jumlah dukungan yang diserahkan pemohon pada saat penyerahan pada tanggal 23 februari 2020 jam 23:00 wita adalah sebagai berikut (T.01)  
B.1-KWK berjumlah : 8.672  
B.1.1-KWK berjumlah : 11.811  
B.2 –kwk berjumlah : 12 kecamatan
  3. Penyerahan dukungan pemohon ditolak oleh KPU Tojo Una-Una karena tidak mencukupi Jumlah Minimal dukungan yaitu sebanyak 11.466, sebagaimana yang tercantum dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una Nomor : 43/HK.03.1/Kpt/7209/KPU-Kab/IX/2019 tentang Penetapan jumlah dan persebaran dukungan bagi pasangan calon perseorangan dalam Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tojo Una-Una tahun 2020.
  4. Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 KPU(T.2) Kabupaten/Kota Tentang pedoman teknis

penyerahan dukungan dan verifikasi dukungan bakal pasangan calon perseorangan dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, melakukan Pengecekan Jumlah Pendukung pada Formulir Model B.1- KWK Perseorangan dengan Formulir Model B.1.1- KWK Perseorangan, bersamaan dengan Pengecekan Kelengkapan Dokumen Dukungan berupa Formulir Model B.1.1- KWK Perseorangan, Adapun Indikator Kelengkapan Dokumen Dukungan Formulir Model B.1.1- KWK Perseorangan Sebagaimana tercantum dalam tabel 4.3 indikator pengecekan kelengkapan formulir Model B.1- KWK Perseorangan pada halaman 23 (Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 Tentang pedoman teknis penyerahan dukungan dan verifikasi dukungan bakal pasangan calon perseorangan dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020);.

5. Setelah KPU Touna melakukan Pengecekan terhadap Jumlah Dukungan yang tercantum dalam Formulir Model B.1- KWK Perseorangan, dan Formulir Model B.1.1- KWK Perseorangan, serta Pengecekan terhadap kelengkapan Formulir B.1- KWK Perseorangan KPU Touna menetapkan status dengan Indikator sebagaimana tercantum dalam keputusan KPU RI nomor 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 Tentang pedoman teknis penyerahan dukungan dan verifikasi dukungan bakal pasangan calon perseorangan dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 halaman 25 tabel 4.4.b. Indikator Penetapan status penyerahan pada akhir masa penyerahan dukungan pada poin 2 yang menyatakan ***jika formulir model B.1 –KWK perseorangan tidak memenuhi syarat jumlah dukungan dan formulir model B.1.1-KWK perseorangan memenuhi syarat jumlah dukungan diberikan status DITOLAK dan diberikan BA.1-KWK perseorangan.***
6. Pada Tanggal 23/2/2020 pada Jam 23: 06 Wita KPU Tojo Una-Una Mengecek dan Menghitung Jumlah Dokumen Dukungan Asli berupa Formulir Model B.1- KWK Perseorangan, Mengecek dan Menghitung Jumlah Dukungan yang tercantum dalam Formulir Model B.1.1- KWK Perseorangan, Menghitung Pesebaran Dukungan yang tercantum dalam Formulir Model B.2 –KWK Perseorangan, Mengecek Kesesuaian Jumlah Dukungan dan Persebarannya yang tercantum Formulir B.2 –KWK

- Perseorangan dengan Pemenuhan Syarat Jumlah Dukungan dan Sebaran. Pengecekan dan Penghitungan diatas disaksikan oleh Tim Bapaslon dan Bawaslu Tojo Una-Una;
7. Dari Jam 23 :06 Sampai Sekitar Jam 04 Pagi KPU Tojo Una-Una melakukan Aplos dan dilanjutkan pada Jam 08:00 Wita Tanggal 24/2/2020. (bersama Tim Bapaslon dan Bawaslu Juga masih ada)
  8. Pada Tanggal 24/2/2020 Jam 08:00 Wita KPU Tojo Una-Una melanjutkan Pengecekan Jumlah Dukungan dengan dihadiri oleh Tim Bapaslon dan Bawaslu Tojo Una-Una, Kemudian KPU Tojo Una-Una melaksanakan Pengecekan Jumlah Dukungan terdapat Dokumen Dukungan B.1-KWK Perseorangan atau surat Pernyataan Dukungan yang diserahkan tidak tersusun sesuai Daftar Nama Pendukung yang ada di dalam Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan dan ada yang tidak sesuai Daftar Nama Pendukung yang ada dalam Desa/Kelurahan dalam Kecamatan, terdapat juga Formulir Model B.1-KWK Perseorangan yang tidak di tandatangani oleh pendukung dan banyak Dukungan yang ada di dalam Daftar Nama Pendukung dalam Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan yang tidak ada Formulir Model B.1-KWK Perseorangan atau Surat Pernyataan dukungannya. Terhadap fakta diatas KPU Tojo Una-Una memerlukan waktu untuk melakukan pengecekan disebabkan dokumen yang diserahkan Bapaslon Ishak Lamajido,S.Pdi dan Takdir K. Laro,SE**tidak sesuai** dengan ketentuan yang termuat dalam Keputusan KPU RI nomor 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 Tentang pedoman teknis penyerahan dukungan dan verifikasi dukungan bakal pasangan calon perseorangan dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 halaman 13 yaitu Bapaslon pada saat penyerahan dukungan formulir Model B.1-KWK Perseorangan dan Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan wajib disusun dengan ketentuan :
    - a. Dikelompokkan berdasarkan wilayah desa atau sebutan lain/kelurahan; dan
    - b. Disusun berdasarkan hasil cetak formulir Model B.1.1-KWK PerseoranganKetentuan ini telah disampaikan oleh KPU Tojo Una-Una kepada bakal pasangan calon perseorangan dalam kegiatan Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan dan Persebaran Pasangan Calon Perseorangan Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Tojo Una-Una Tahun 2020 di hotel Grand Pink Ampana tanggal 13 Februari 2020 (Bukti undangan dan foto kegiatan terlampir).

9. Pada Tanggal 24/2/2020, sekitar Jam 22:00 Wita, Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Tengah Ibu Darmiati serta Ketua dan Anggota Bawaslu Kab. Tojo Una-Una yaitu Bpk. Abas dan Bpk. Leming datang Memonitoring Proses Pengecekan Jumlah Dukungan yang di lakukan oleh KPU Tojo Una-Una, mereka sempat mendokumentasikan beberapa Dokumen Dukungan Berupa B.1- KWK Perseorangan atau Surat Pernyataan Dukungan dari Bapaslon Ishak Lamajido, S.Pd.I dan Takdir K. Laro,SE;
10. KPU Tojo Una-Una Mengecek Syarat Jumlah Dukungan dan Sebaran sesuai dengan langkah-langkah dalam Prosedur Kerja yang diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020;
11. Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 KPU Touna melaksanakan Pengecekan Keabsahan Dokumen Dukungan Asli berupa Formulir Model B.1- KWK Perseorangan, B.1.1- KWK Perseorangan, Model B.2 –KWK Perseorangan. Adapun Indikator Keabsahan Dokumen Dukungan Sebagaimana tercantum pada tabel 4.2 indikator keabsahan dokumen dukungan pada halaman 21 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 KPU Kabupaten/Kota Tentang pedoman teknis penyerahan dukungan dan verifikasi dukungan bakal pasangan calon perseorangan dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
12. Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 KPU Kabupaten/Kota Tentang pedoman teknis penyerahan dukungan dan verifikasi dukungan bakal pasangan calon perseorangan dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, melakukan Pengecekan Jumlah Pendukung pada Formulir Model B.1- KWK Perseorangan dengan Formulir Model B.1.1- KWK Perseorangan, bersamaan dengan Pengecekan Kelengkapan Dokumen Dukungan berupa Formulir Model B.1.1- KWK Perseorangan, Adapun Indikator Kelengkapan Dokumen Dukungan Formulir Model B.1.1- KWK Perseorangan Sebagaimana tercantum dalam tabel 4.3 indikator pengecekan kelengkapan formulir Model B.1- KWK Perseorangan pada halaman 23 (Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 Tentang pedoman teknis penyerahan dukungan dan verifikasi dukungan bakal pasangan calon perseorangan

dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020);

13. Formulir Model B.1- KWK Perseorangan yang dinyatakan tidak lengkap berdasarkan Indikator [Terlampir], maka Dukungan tersebut dinyatakan tidak lengkap dan ditulis pada kolom keterangan “tidak lengkap” dalam Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan. Namun, dalam hal Formulir Model B.1- KWK Perseorangan dinyatakan tidak lengkap dan tidak tercantum dalam Formulir Model B.1.1- KWK Perseorangan, maka Formulir Model B.1- KWK Perseorangan tersebut dikembalikan kepada Bakal Pasangan Calon Perseorangan;
14. Demikian pula tercantum dalam peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan ketiga atas peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 Tentang pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Wali Kota Pasal 17 ayat (2) yang berbunyi “Dalam hal terdapat dukungan dalam formulir model B.1-KWK perseorangan yang tidak ditempel dengan fotocopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik atau tidak dilampiri surat keterangan dan/atau tidak ditanda tangani atau cap jempol oleh pendukung, dukungan tersebut tidak dihitung sebagai dukungan bakal pasangan calon perseorangan”.
15. Setelah KPU Tojo Una-Una melakukan Pengecekan Terhadap Jumlah Dukungan yang Tercantum dalam Formulir Model B.1- KWK Perseorangan, dan Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan, serta Pengecekan terhadap kelengkapan Formulir B.1-KWK Perseorangan;
16. Terdapat Jumlah Dukungan berupa B.1- KWK Perseorangan yang di serahkan oleh Bapaslon Ishak Lamajido, S.Pd.I dan Takdir K. Laro, SE Tidak memenuhi Syarat Jumlah Minimum Dukungan Perseorangan, Kab. Tojo Una-Una Yaitu : **11.466**; Jumlah Dukungan yang dimasukan oleh Bapaslon:
  1. B.1- KWK Perseorangan Berjumlah = **8.672**
  2. B.1.1- KWK Perseorangan Berjumlah = **11.811**
  3. B.2- KWK Perseorangan Berjumlah = **12 kecamatan**
17. Hasil rekapitulasi formulir model B.1-KWK perseorangan bakal pasangan calon Bupati (Ishak Lamajido. S.Pd.I) dan Wakil Bupati (Takdir K.Laro, SE) yang tidak lengkap/tidak memenuhi syarat sesuai tabel 4.3. Tentang indikator pengecekan

# SALINAN

kelengkapan formulir model B.1-KWK perseorangan yang terdapat pada halaman 23 keputusan KPU RI nomor 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 Tentang pedoman teknis penyerahan dukungan dan verifikasi dukungan bakal pasangan calon perseorangan dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

| No | Kecamatan  | Desa       | Jumlah Dukungan Model B.1-KWK yang tidak lengkap | Keterangan                     |
|----|------------|------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|
| 1  | Tojo Barat |            |                                                  | 208 Tidak Ada B.1-KWK          |
|    |            |            |                                                  | 2 Tidak Menandatangani B.1-KWK |
|    |            | Toliba     | 2                                                | Tidak Ada B.1-KWK              |
|    |            | Tatari     | 1                                                | Tidak Ada B.1-KWK              |
|    |            | Matako     | 1                                                | Tidak Ada B.1-KWK              |
|    |            | Malei Tojo | 203                                              | Tidak Ada B.1-KWK              |
|    |            |            | 2                                                | Tidak Menandatangani B.1-KWK   |
|    |            | Galuga     | 1                                                | Tidak Ada B.1-KWK              |
| 2  | Tojo       |            |                                                  | 246 Tidak Ada B.1-KWK          |
|    |            | Betaua     | 3                                                | Tidak Ada B.1-KWK              |
|    |            | Korondoda  | 1                                                | Tidak Ada B.1-                 |

# SALINAN

|   |           |               |     |                                |
|---|-----------|---------------|-----|--------------------------------|
|   |           |               |     | KWK                            |
|   |           | Lemoro        | 25  | Tidak Ada B.1-KWK              |
|   |           | Pancuma       | 15  | Tidak Ada B.1-KWK              |
|   |           | Podi          | 179 | Tidak Ada B.1-KWK              |
|   |           | Sandada       | 6   | Tidak Ada B.1-KWK              |
|   |           | Tojo          | 6   | Tidak Ada B.1-KWK              |
|   |           | Tongku        | 3   | Tidak Ada B.1-KWK              |
|   |           | Uedele        | 4   | Tidak Ada B.1-KWK              |
|   |           | Uekuli        | 4   | Tidak Ada B.1-KWK              |
| 3 | Ulubongka |               |     | 191 Tidak Ada B.1-KWK          |
|   |           |               |     | 6 Tidak Menandatangani B.1-KWK |
|   |           | Bonebae I     | 13  | Tidak Ada B.1-KWK              |
|   |           | Bonebae II    | 28  | Tidak Ada B.1-KWK              |
|   |           | Bonevoto      | 15  | Tidak Ada B.1-KWK              |
|   |           | Bongka Makmur | 9   | Tidak Ada B.1-KWK              |
|   |           |               | 1   | Tidak Menandatangani           |

# SALINAN

|   |             |              |    |                              |
|---|-------------|--------------|----|------------------------------|
|   |             |              |    | B.1-KWK                      |
|   |             | Bongkakoy    | 3  | Tidak Ada B.1-KWK            |
|   |             |              | 1  | Tidak Menandatangani B.1-KWK |
|   |             | Borneang     | 17 | Tidak Ada B.1-KWK            |
|   |             | Cempa        | 1  | Tidak Ada B.1-KWK            |
|   |             | Kasiala      | 2  | Tidak Ada B.1-KWK            |
|   |             | Marowo       | 29 | Tidak Ada B.1-KWK            |
|   |             |              | 4  | Tidak Menandatangani B.1-KWK |
|   |             | Paranonge    | 6  | Tidak Ada B.1-KWK            |
|   |             | Rompi        | 1  | Tidak Ada B.1-KWK            |
|   |             | Tangkibangke | 8  | Tidak Ada B.1-KWK            |
|   |             | Tampanombo   | 54 | Tidak Ada B.1-KWK            |
|   |             | Tobamawu     | 1  | Tidak Ada B.1-KWK            |
|   |             | Uematopa     | 1  | Tidak Ada B.1-KWK            |
|   |             | Watusongu    | 3  | Tidak Ada B.1-KWK            |
| 4 | Ampana Kota |              |    | 122 Tidak Ada                |

# SALINAN

|  |  |               |    |                                 |
|--|--|---------------|----|---------------------------------|
|  |  |               |    | B.1-KWK                         |
|  |  |               |    | 10 Tidak Menandatangani B.1-KWK |
|  |  | Ampana        | 18 | Tidak Ada B.1-KWK               |
|  |  |               | 2  | Tidak Menandatangani B.1-KWK    |
|  |  | Bailo Baru    | 6  | Tidak Ada B.1-KWK               |
|  |  | Bailo         | 41 | Tidak Ada B.1-KWK               |
|  |  |               | 4  | Tidak Menandatangani B.1-KWK    |
|  |  | Bonerato      | 4  | Tidak Ada B.1-KWK               |
|  |  | Buntongi      | 5  | Tidak Ada B.1-KWK               |
|  |  |               | 2  | Tidak Menandatangani B.1-KWK    |
|  |  | Labiabae      | 4  | Tidak Ada B.1-KWK               |
|  |  |               | 1  | Tidak Menandatangani B.1-KWK    |
|  |  | Malotong      | 9  | Tidak Ada B.1-KWK               |
|  |  | Padang Tumbuo | 5  | Tidak Ada B.1-KWK               |
|  |  |               | 1  | Tidak                           |

# SALINAN

|   |             |                 |    |                                       |
|---|-------------|-----------------|----|---------------------------------------|
|   |             |                 |    | Menandatangani<br>B.1-KWK             |
|   |             | Saluaba         | 30 | Tidak Ada B.1-<br>KWK                 |
| 5 | Ratolindo   |                 |    | 163 Tidak Ada<br>B.1-KWK              |
|   |             | Dondo Barat     | 10 | Tidak Ada B.1-<br>KWK                 |
|   |             | Dondo           | 39 | Tidak Ada B.1-<br>KWK                 |
|   |             | Labuan          | 38 | Tidak Ada B.1-<br>KWK                 |
|   |             | Muara Toba      | 11 | Tidak Ada B.1-<br>KWK                 |
|   |             | Sabulira Toba   | 11 | Tidak Ada B.1-<br>KWK                 |
|   |             | Sumoli          | 22 | Tidak Ada B.1-<br>KWK                 |
|   |             | Uemalingku      | 4  | Tidak Ada B.1-<br>KWK                 |
|   |             | Uentanaga Atas  | 24 | Tidak Ada B.1-<br>KWK                 |
|   |             | Uentanaga Bawah | 4  | Tidak Ada B.1-<br>KWK                 |
| 6 | Ampana Tete |                 |    | 1257 Tidak Ada<br>B.1-KWK             |
|   |             |                 |    | 88 Tidak<br>Menandatangani<br>B.1-KWK |
|   |             | Balanggala      | 32 | Tidak Ada B.1-<br>KWK                 |
|   |             | Balingara       | 1  | Tidak Ada B.1-                        |

# SALINAN

|  |  |            |     |                              |
|--|--|------------|-----|------------------------------|
|  |  |            |     | KWK                          |
|  |  | Bantuga    | 2   | Tidak Ada B.1-KWK            |
|  |  | Borone     | 16  | Tidak Ada B.1-KWK            |
|  |  | Bulanjaya  | 8   | Tidak Ada B.1-KWK            |
|  |  | Girimulyo  | 20  | Tidak Ada B.1-KWK            |
|  |  | Kajulangko | 2   | Tidak Ada B.1-KWK            |
|  |  | Mantangisi | 37  | Tidak Ada B.1-KWK            |
|  |  | Mpoa       | 1   | Tidak Ada B.1-KWK            |
|  |  | Pusungi    | 297 | Tidak Ada B.1-KWK            |
|  |  | Sabo       | 1   | Tidak Ada B.1-KWK            |
|  |  | Sukamaju   | 53  | Tidak Ada B.1-KWK            |
|  |  | Tampabatu  | 8   | Tidak Ada B.1-KWK            |
|  |  | Tete A     | 414 | Tidak Ada B.1-KWK            |
|  |  | Tete B     | 242 | Tidak Ada B.1-KWK            |
|  |  |            | 10  | Tidak Menandatangani B.1-KWK |
|  |  | Uebone     | 90  | Tidak Ada B.1-KWK            |

# SALINAN

|   |          |              |    |                              |
|---|----------|--------------|----|------------------------------|
|   |          |              | 78 | Tidak Menandatangani B.1-KWK |
|   |          | Uemakuni     | 1  | Tidak Ada B.1-KWK            |
|   |          | Urundaka     | 32 | Tidak Ada B.1-KWK            |
| 7 | Una-Una  |              |    | 133 Tidak Ada B.1-KWK        |
|   |          | Bambu        | 12 | Tidak Ada B.1-KWK            |
|   |          | Binanguna    | 15 | Tidak Ada B.1-KWK            |
|   |          | Kavetan      | 13 | Tidak Ada B.1-KWK            |
|   |          | Lembanya     | 16 | Tidak Ada B.1-KWK            |
|   |          | Luangon      | 1  | Tidak Ada B.1-KWK            |
|   |          | Tanimpo      | 25 | Tidak Ada B.1-KWK            |
|   |          | Taningkola   | 2  | Tidak Ada B.1-KWK            |
|   |          | Tanjung Pude | 26 | Tidak Ada B.1-KWK            |
|   |          | Una-Una      | 15 | Tidak Ada B.1-KWK            |
|   |          | Wakai        | 8  | Tidak Ada B.1-KWK            |
| 8 | Batudaka |              |    | 65 Tidak Ada B.1-KWK         |
|   |          |              |    | 9 Tidak                      |

# SALINAN

|   |        |           |    |                                       |
|---|--------|-----------|----|---------------------------------------|
|   |        |           |    | Menandatangani<br>B.1-KWK             |
|   |        | Bomba     | 1  | Tidak Ada B.1-<br>KWK                 |
|   |        | Kambutu   | 15 | Tidak Ada B.1-<br>KWK                 |
|   |        |           | 9  | Tidak<br>Menandatangani<br>B.1-KWK    |
|   |        | Malino    | 4  | Tidak Ada B.1-<br>KWK                 |
|   |        | Molowagu  | 4  | Tidak Ada B.1-<br>KWK                 |
|   |        | Tumbulawa | 41 | Tidak Ada B.1-<br>KWK                 |
| 9 | Togean |           |    | 63 Tidak Ada B.1-<br>KWK              |
|   |        |           |    | 48 Tidak<br>Menandatangani<br>B.1-KWK |
|   |        | Bangkagi  | 8  | Tidak Ada B.1-<br>KWK                 |
|   |        | Benteng   | 8  | Tidak Ada B.1-<br>KWK                 |
|   |        | Bungayo   | 26 | Tidak Ada B.1-<br>KWK                 |
|   |        |           | 46 | Tidak<br>Menandatangani<br>B.1-KWK    |
|   |        | Katupat   | 1  | Tidak Ada B.1-<br>KWK                 |
|   |        | Kololio   | 2  | Tidak Ada B.1-                        |

# SALINAN

|    |                 |            |     |                                |
|----|-----------------|------------|-----|--------------------------------|
|    |                 |            |     | KWK                            |
|    |                 | Lembanato  | 2   | Tidak Ada B.1-KWK              |
|    |                 | Tobil      | 1   | Tidak Ada B.1-KWK              |
|    |                 |            | 2   | Tidak Menandatangani B.1-KWK   |
|    |                 | Urulepe    | 15  | Tidak Ada B.1-KWK              |
| 10 | Walea Besar     |            |     | 121 Tidak Ada B.1-KWK          |
|    |                 |            |     | 1 Tidak Menandatangani B.1-KWK |
|    |                 | Kondongan  | 1   | Tidak Menandatangani B.1-KWK   |
|    |                 | Pasokan    | 121 | Tidak Ada B.1-KWK              |
| 11 | Walea Kepulauan |            |     | 321 Tidak Ada B.1-KWK          |
|    |                 | Dolong A   | 2   | Tidak Ada B.1-KWK              |
|    |                 | Dolong B   | 1   | Tidak Ada B.1-KWK              |
|    |                 | Luok       | 43  | Tidak Ada B.1-KWK              |
|    |                 | Popoli'i   | 153 | Tidak Ada B.1-KWK              |
|    |                 | Tiga Pulau | 122 | Tidak Ada B.1-KWK              |

# SALINAN

|    |          |           |    |                                  |
|----|----------|-----------|----|----------------------------------|
| 12 | Talatako |           |    | 56 Tidak Ada B.1-KWK             |
|    |          |           |    | 29 Tidak Menandatangani B.1-KWK  |
|    |          | Kabalutan | 7  | Tidak Ada B.1-KWK                |
|    |          |           | 1  | Tidak Menandatangani B.1-KWK     |
|    |          | Pautu     | 13 | Tidak Ada B.1-KWK                |
|    |          |           | 2  | Tidak Menandatangani B.1-KWK     |
|    |          | Kalia     | 36 | Tidak Ada B.1-KWK                |
|    |          |           | 26 | Tidak Menandatangani B.1-KWK     |
|    | Total    |           |    | 2946 Tidak Ada B.1-KWK           |
|    |          |           |    | 193 Tidak Menandatangani B.1-KWK |

18. Pada Tanggal 25/2/2020 Sekitar Jam 03.00 dini hari, setelah selesai dilakukan Pengecekan Jumlah Dukungan yang diserahkan kepada KPU Tojo Una-Una Berdasarkan Indikator Penetapan Penyerahan Dukungan Pada Akhir Masa Penyerahan, KPU Tojo Una-Una Menetapkan bahwa Formulir Model B.1- KWK Perseorangan berupa Surat Pernyataan Dukungan yang diserahkan oleh Bapaslon Ishak Lamajido, S.Pd.I dan Takdir K. Laro,SE Tidak Memenuhi Syarat Jumlah Dukungan yaitu hanya 8.672 yang dinyatakan lengkap dan 3.139 dinyatakan tidak

lengkap sehingga Bapaslon Ishak Lamajido, S.Pd.I dan Takdir K. Laro,SE diberikan status **DITOLAK** dan diberikan BA.1-KWK perseorangan (bukti.....BA.1-KWK Perseorangan tanggal 25 Februari 2020). Kemudian berdasarkan surat Bawaslu Tojo Una-Una Nomor : 75/Bawaslu.Prov.ST.12/HM.02.00/II/2020 tanggal 26 Februari 2020 tentang Rekomendasi perbaikan jumlah BA.1-KWK perseorangan atas nama Ishak Lamajido/Takdir K. Laro,SE, maka KPU Tojo Una-Una melakukan ralat kekeliruan pengetikan jumlah dukungan bakal calon perseorangan pada BA.1-KWK perseorangan pada hari Rabu Tanggal 26 Februari 2020. Sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Nomor : 10/PL.02.2-BA/7209/KPU-Kab/II/2020 (bukti.....BA Nomor : 10/PL.02.2-BA/7209/KPU-Kab/II/2020).

19. Berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 tahun 2019 perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang tahapan Program dan jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 Penyerahan syarat dukungan Bakal Pasangan calon Bupati dan wakil Bupati/Calon Walikota dan Wakil Walikota kepada KPU Kabupaten/Kota pada tanggal 19 Februari 2020 sampai dengan 23 Februari 2020 dan pengecekan jumlah dukungan dan sebaran pada tanggal 19 Februari 2020 sampai dengan 26 Februari 2020. Kemudian Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2017 tentang pencalonan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota pasal 13 ayat 3 penyerahan dokumen dukungan dilakukan dengan jadwal sebagai berikut :
  - a. Hari pertama sampai dengan hari keempat penyerahan dokumen dukungan dilaksanakan sampai dengan pukul 16.00 waktu setempat; dan
  - b. Hari Kelima penyerahan dokumen dukungan dilaksanakan sampai dengan pukul 24.00 waktu setempat.
20. Tanggal 23 Februari 2020 jam 23.06 KPU Tojo Una-Una melakukan pengecekan dan menghitung jumlah dukungan yang diserahkan oleh pemohon sampai pada tanggal 25 Februari 2020 jam 03.00 selesai dilakukan pengecekan dan penghitungan jumlah dukungan yang diserahkan oleh pemohon, dan dokumen dukungan yang diserahkan oleh pemohon tersebut sudah tidak ada lagi untuk dilakukan pengecekan karena sudah semua dokumen dukungan dilakukan pengecekan dan penghitungan jumlah dukungan,

dan terdapat jumlah dukungan yang diserahkan oleh pemohon tidak memenuhi syarat minimal jumlah dukungan.

21. Yang disangkakan pemohon pada tanggal 19 sampai 22 Februari 2020 tentang salah seorang help desk meminta username password pemohon tidak benar, yang sebenarnya adalah operator bapaslon sendiri yang merubah password aplikasi silon yang ada pada Bapaslon. (bukti hasil screenshoot WhatsApp);
22. Pada tanggal 23 Februari 2020 operator silon Bapaslon telah melakukan submit dengan jumlah dukungan yang terinput dalam aplikasi silon yang berjumlah 6.231, hal ini dapat dibuktikan pada menu log activity aplikasi silon online Bapaslon **Ishak Lamajido, S.Pd.I dan Takdir K. Laro,SE;**
23. Berdasarkan PKPU Nomor 18 Tahun 2019 perubahan kedua atas pkpu nomor 3 tahun 2017 tentang pencalonan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati dan/atau walikota dan wakil walikota Tahun 2020, jo. Keputusan KPU RI nomor 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 Tentang pedoman teknis penyerahan dukungan dan verifikasi dukungan bakal pasangan calon perseorangan dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, (pasal 13, pasal14).

### C. BUKTI

#### a. Bukti Surat atau Tulisan

1. Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil, Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat dengan materai cukup serta telah dileges dan diberi tanda P.1, s/d P.3

| NO  | NAMA BUKTI            | KETERANGAN                                                                                                                                                                                          |
|-----|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| P.1 | BA.1 KWK-Perseorangan | Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dukungan dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tojo Una-Una Tahun 2020 KPU Kabupaten Tojo Una-Una sebanyak 7 (Tujuh) Rangkap. |
| P.2 | B.2 KWK-Perseorangan  | Rekapitulasi Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon                                                                                                                                                   |

# SALINAN

|     |                        |                                                                                                                                                                                                       |
|-----|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                        | Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tojo Una-Una sebanyak 7 (Tujuh) Rangkap.                                                                                                         |
| P.3 | B.1.1-KWK Perseorangan | Rekapitulasi Surat Pernyataan Daftar Nama Pendukung Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tojo Una-Una sebanyak 959 (Sembilan ratus lima puluh sembilan) Rangkap. |

2. Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil, Termohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat dengan materai cukup serta telah dileges dan materai cukup serta diberi tanda T-1 s/d T-20

| NO  | NAMA BUKTI                                                                                | KETERANGAN                                                                                                                                                              |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| T-1 | Berita Acara Nomor: 10/PL.02.2-BA/7209/KPU-Kab/II/2020                                    | Tentang Pleno Ralat Kekeliruan Pengetikan Jumlah Dukungan Bakal Calon Perseorangan Pada BA.1-KWK Perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tojo Una-Una Tahun 2020 |
| T-2 | Surat Rekomendasi Bawaslu Kabupaten Tojo Una Nomor:75/Bawaslu.Prov.ST.12/HM.02.00/II/2020 | Pencocokan syarat dukungan bakal calon perseorangan pada pemilihan                                                                                                      |

# SALINAN

|     |                                                                     |                                                                                                                                                      |
|-----|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                     | bupati/wakil bupati<br>tahun 2020                                                                                                                    |
| T-3 | HelpDesk Komisi Pemilihan Umum Kabupaten<br>Tojo Una-Una            | Buku penyerahan<br>dokumen<br>dukungan bakal<br>pasangan calon<br>perseorangan<br>bupati dan wakil<br>bupati kabupaten<br>tojo una-una tahun<br>2020 |
| T-4 | Surat Undangan Sosialisasi                                          | pelaksanaan<br>kegiatan<br>pencalonan<br>perseorangan pada<br>pilkada tahun 2020<br>dan evaluasi<br>laporan dana<br>kampanye pemilu<br>tahun 2019    |
| T-5 | Daftar Hadir Sosialisasi                                            | pelaksanaan<br>kegiatan<br>pencalonan<br>perseorangan pada<br>pilkada tahun 2020<br>dan evaluasi<br>laporan dana<br>kampanye pemilu<br>tahun 2019    |
| T-6 | Undangan Rapat Pleno nomor: 101/PL.02.2-<br>Und/7209/KPU-Kab/X/2019 | Rapat Pleno<br>Penetapan Jumlah<br>minimum<br>dukungan                                                                                               |

# SALINAN

|      |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                                                                                           | persyaratan dan<br>persebaran<br>pasangan calon<br>perseorangan<br>berdasarkan<br>rekapitulasi DPT<br>pemilu 2019                                                                                  |
| T.7  | Keputusan KPU Kabupaten Tojo Una-Una<br>nomor:43/HK.03.1-Kpt/7209/KPU-Kab/X/2019                          | Tentang penetapan<br>jumlah dan<br>persebaran<br>dukungan bagi<br>pasangan calon<br>perseorangan<br>dalam<br>penyelenggaraan<br>pemilihan bupati<br>dan wakil bupati<br>tojo una-una tahun<br>2020 |
| T.8  | Konferensi Pers nomor:168/PL.02.2-<br>SD/7209/KPU-Kab/X/2019                                              | PKPU Nomor 15<br>Tahun 2019                                                                                                                                                                        |
| T.9  | Daftar Hadir                                                                                              | PKPU Nomor 15<br>Tahun 2019                                                                                                                                                                        |
| T.10 | Undangan Sosialisasi Nomor:110/PP.06-<br>Und/7209/KPU-Kab/XI/2019                                         | Sosialisasi PKPU<br>Nomor 15 Tahun<br>2019                                                                                                                                                         |
| T.11 | Daftar Hadir                                                                                              | Sosialisasi PKPU<br>Nomor 15 Tahun<br>2019                                                                                                                                                         |
| T.12 | Bimtek SILON dan Sosialisasi PKPU Nomor 18<br>Tahun 2019 Nomor:118/PP.06.2-Und/7209/ KPU-<br>Kab/XII/2019 | Rapat persiapan<br>kegiatan Bimtek<br>SILON kepada<br>Calon                                                                                                                                        |

# SALINAN

|      |                                                       |                                                                                                                                                                    |
|------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                                       | Perseorangan dan partai politik pemilihan bupati dan wakil bupati tojo una-una tahun 2020 serta PKPU Nomor 18 Tahun 2019                                           |
| T.13 | Pengumuman Nomor:183/PL.02.2-PU/7209/KPU-Kab/XII/2019 | Tentang penyerahan dukungan dokumen dukungan pasangan calon perseorangan dalam penyelenggaraan pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten tojo una-una tahun 2020 |
| T.13 | Pengumuman Nomor:184/PL.02.2-PU/7209/KPU-Kab/XII/2019 | Tentang penyerahan dukungan dokumen dukungan pasangan calon perseorangan dalam penyelenggaraan pemilihan bupati dan wakil bupati                                   |

# SALINAN

|      |                                                        |                                                                                                                                                                                                               |
|------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                                        | kabupaten tojo<br>una-una tahun<br>2020<br>memperbaharui<br>pengumuman<br>nomor:<br>183/PL.02.2-<br>PU/7209/KPU-<br>Kab/XII/2019                                                                              |
| T.14 | Undangan KPU Nomor:13/PL.02-SD/7209/KPU-Kab/I/2020     | Penyampaian<br>Username dan<br>Password aplikasi<br>SILON                                                                                                                                                     |
| T.15 | Undangan KPU Nomor:32/PL.02.2-SD/7209/KPU-Kab/II/2020  | Penunjukkan tim<br>Penghubung (LO)<br>bakal calon<br>perseorangan<br>pasangan Ishak<br>Lamadjido,S.Pdi<br>dan Takdir<br>K.Laro,SE                                                                             |
| T.16 | Undangan KPU Nomor:25/PP.01.1-Und/7209/KPU-Kab/II/2020 | Sosialisasi<br>pemenuhan syarat<br>dukungan dan<br>persebaran<br>pasangan calon<br>perseorangan<br>pemilihan bupati<br>dan wakil bupati<br>tojo una-una tahun<br>2020 serta<br>bimbingan teknis<br>penggunaan |

# SALINAN

|      |                                                        |                                                                                                                                          |
|------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                                        | aplikasi SILON                                                                                                                           |
| T.17 | Undangan Nomor:43/PL.02.2-SD/7209/KPU-Kab/II/2020      | Penyampaian data dukungan                                                                                                                |
| T.18 | Surat untuk Tim HelpDesk KPU Kabupaten Tojo Una-Una    | Masalah pada Aplikasi SILON                                                                                                              |
| T.19 | BA KPU Kabupaten Tojo Una-Una tanggal 23 Februari 2020 | Pengembalian data dukungan (Submit) di aplikasi SILON untuk bakal pasangan calon perseorangan Ishak Lamadjido,S.Pdi dan Takdir K.Laro,SE |
| T.20 | Buku penyerahan Dokumen tanggal 23 Februari 2020       | Buku penyerahan dokumen bakal pasangan calon perseorangan bupati dan wakil bupati tojo una-una tahun 2020                                |

## **b. Keterangan Saksi/Ahli**

1. Bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Pemohon juga mengajukan saksi dan/atau ahli yang memberikan keterangan sebagai berikut:
  - a. Saksi Ariansah ( Operator Silon Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Ishak Lamadjido,S.Pdi dan Takdir K. Laro,SE):
    - Bahwa Saksi Mengatakan pada saat pemasukan berkas dan pengimputan data di silon tanggal 23 hampir jam 1 pagi;
    - Bahwa saksi juga menuturkan sempat mengalami gangguan yaitu tersubmit pada jam 6 pagi sampai jam 8 pagi silon sudah terkunci;
    - Bahwa kemudian saksi bersama tim operator berkordinasi ke pihak KPU;

- Bahwa saksi mengatakan sebelum terjadi gangguan dalam pengimputan, sudah 6000 lebih yang sudah terdata di silon;
  - Bahwa setelah berkordinasi kepada KPU kabupaten melalui telepon, saksi kemudian di arahkan untuk datang ke kantor KPU;
  - Bahwa setelah habis masa waktu pemasukan dokumen pada tanggal 23, ada 11.811 dan tidak mengetahui berapa jumlah yang belum di input.
  - Bahwa tanggal 23 tim saksi memberikan berkas B.1-KWK pada jam 11 malam.
  - Bahwa saksi mengetahui adanya Berita Acara yang di keluarkan oleh KPU pada tanggal 25 februari 2020;.
- b. Saksi Ardiansah ( Tim Sukses Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Ishak Lamadjido,S.Pdi dan Takdir K. Laro,SE):
- Bahwa Saksi adalah salah satu tim pemenang dari pasangan Calon ishak lamajido,S.Pdi dan Takdir K. Laro;
  - Bahwa pada saat penyerahan dokumen di tanggal 23 Februari 2020 saksi hadir di kantor KPU dan mengetahui adanya Berita Acara penolakan dari KPU di tanggal 25 februari 2020;
  - Bahwa pada tanggal 24 Februari 2020 Pagi, sekitar Pukul 08.00 WITA pak Ardiansa membantu dalam hal pengecekan dan menemukan kurang lebih sekitar lima puluhan fisiknya ada, tetapi di rekapannya tidak ada dan saksi sempat komplain kepada operator dari pihak KPU yang melakukan pengecekan dan operator tersebut mengatakan kepada Saksi dengan alasan ( mklum mengantuk);
  - Bahwa setelah itu, Saksi mengatakan bahwa operator tersebut meralat ulang kembali dan menghapus dan mengecek kembali bahwa fisiknya ada;
  - Bahwa pernyataan tersebut tidak di muat dalam Berita Acara dan masih ada satu desa yang tidak sempat di cek oleh Saksi namun saksi lupa di kecamatan mana yang belum di cek oleh saksi;
  - Bahwa Saksi mengatakan bahwa dari 12 kecamatan tidak di lakukan pengecekan kembali oleh operator dari pihak KPU;
- c. Saksi Tim Penghubung (LO Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Ishak Lamadjido,S.Pdi dan Takdir K. Laro,SE):

- Bahwa saksi merupakan tim penghubung Pasangan Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Ishak Lamadjido,S.Pdi dan Takdir K.Laro,SE;
  - Bahwa saksi mengatakan, keterangan yang di berikan oleh rekannya sesama tim penghubung sesuai dengan apa yang dia alami dan yang dia lihat;
  - Bahwa saksi mengatakan terkait dengan Berita Acara penolakan yang di keluarkan oleh pihak KPU;
  - Bahwa pada tanggal 25 februari 2020 tim penghubung dan beberapa operator serta LO, benar meminta rincian dari hasil rekapitulasi pendaftaran ke pihak termohon dalam hal ini KPU Kabupaten Tojo Una-Una tetapi tidak di berikan dengan alasan konsumsi lembaga tetapi kami bermohon setidaknya kita di berikan apa yang bisa kita lihat dari apa yang tidak sesuai namun tetap tidak di berikan.
2. Bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Termohon juga mengajukan saksi dan/atau ahli yang memberikan keterangan sebagai berikut:
- a. Saksi Rony H Samsul ( Koordinator Help Desk KPU Kabupaten Tojo Una-Una):
- Bahwa saksi mengatakan bahwa benar telah menyaksikan proses penyerahan dukungan oleh pasangan calon bapak Ishak Lamajido,S.Pdi da Takdir K. Laro,SE;
  - Bahwa pada tanngal 23 februari 2020 sekitar jam 11 malam dan ikut dalam pengecekan syarat jumlah dukungan yang di masukan oleh pasangan calon pak ishak lamajido,S.Pdi da Takdir K. Laro,SE serta menjadi pengarah dan pemeriksa perhitungan jumlah B.1-KWK, B.1.1-KWK dan B.2-KWK dan ikut dalam menyaksikan pada saat rapat pleno BA dalam rangka penolakan terhadap penyerahan dokumen oleh pasangan calon;
  - Bahwa Saksi melihat pimpinan rapat pleno mempersilahkan para LO dan operator Silon untuk masuk ke dalam ruangan dan mempersilahkan kepada tim helpdesk untuk membacakan rekap perdesa sampai dengan rekap per kecamatan;
- Bahwa saksi kemudian menjelaskan sebelum melakukan rekapitulasi seluruh staf yang akan melakukan rekapitulasi sudah di berikan bimbingan teknis terkait pelaksanaan rekapitulasi B.1.KWK;

- Bahwa Saksi mengatakan hasil rekapitulasi B.1-KWK dan mengatakan hasil rekapitulasi yang di bacakan oleh tim helpdesk B.1-KWK dari calon perseorangan pak ishak lamajido,S.Pdi da Takdir K. Laro,SE perseorangan tidak lengkap karena hanya berjumlah 8672 dan tidak memenuhi syarat berdasarkan Keputusan kpu nomor 43/HK.03.1/Kpt/7209/KPU-Kab/IX/2019 tentang penetapan jumlah dan persebaran dukungan di sebutkan bahwa jumlah dukungan itu harus mencukupi 114.66;
  - Bahwa dalam artian yang di maksud adalah form B.1-KWK dan surat dukungan yang di tempel KTP atau yang dilampirkan suket;
  - Bahwa kaabsahan dukungan ketika di tempelkan KTP dan di tandatangani atau di cap jempol oleh pendukung itulah bukti lengkap dan tidak lengkapnya B.1-KWK dari pasangan calon perseorangan;
  - Bahwa saksi memberikan keterangan mengenai staf yang akan melakukan Verifikasi telah di berikan bimtek dan di saksikan oleh bawaslu yang kami undang secara resmi dan bisa di buktikan dengan korespodensi yang ada di KPU;
  - Bahwa berdasarkan pemantauan kami yang di saksikan oleh bawaslu kabupaten tojo una-una maupun bawaslu provinsi yang sempat melakukan monitoring sempat mengambil foto terkait syarat dukungan yang tidak lengkap;
  - Bahwa kategori yang tidak lengkap seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya bahwasanya yang tidak di lampiri ktp terutama ada ktpnya cuma kertas kosong seperti guntingan KTP yang di temple;
  - Bahwa saksi mengatakan ada KTP yang tiga lembar mirip semua gambarnya tetapi nama di dalamnya berbeda;
  - Bahwa ada dukungan yang tidak di tandatangani oleh pendukung;
- b. Saksi Abdul Muthalib ( Operator Silon KPU Kabupaten Tojo Una-Una):
- Bahwa saksi mengatakan terkait silon yang di input oleh operator pasangan calon pada tanggal 22 melalui operator pasangan calon telah menginput sebanyak 6231 setelah melihat jumlah dukungan pasangan calon hanya berjumlah 6231;

- Bahwa saksi kemudian melakukan pelayanan dengan cara menghubungi dan memberikan informasi kepada LO pasangan calon dan operator pasangan calon pak ishak lamajido,S.Pdi dan Takdir K. Laro,SE;
- Bahwa kemudian operator dan LO pasangan calon datang ke kantor KPU dan kemudian saksi meminta kepada LO dan operator pasangan calon untuk membuka silon yang ada pada operator pasangan calon dan meminta untuk membuka log aktiviti dan melihat bersama Bawaslu bahwa ada kegiatan yang ditindak salah pencet sehingga tersubmit dan silon tersebut jadi terkunci;
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa di silon KPU tidak terdapat menu untuk mensubmit dan pada saat KPU mengeluarkan Berita acara saksi mengatakan hadir dan berada di tempat dan mendengarkan hasil rekap yang di bacakan;

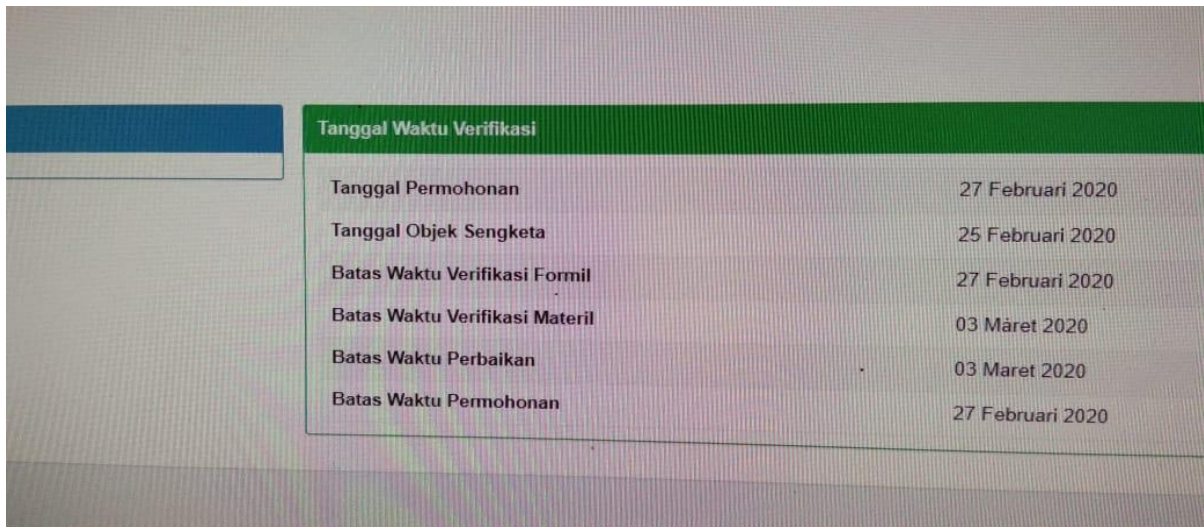
#### **D. KESIMPULAN PEMOHON**

Bahwa setelah Pemohon mengikuti seluruh proses musyawarah penyelesaian sengketa dalam permohonan *a quo*, Pemohon menyampaikan kesimpulan, guna menjadi bahan pertimbangan dan penguat keyakinan Majelis musyawarah dalam mengambil dan memberikan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini:

Berdasarkan kronologis/jawaban termohon, analisa dan alat bukti dalam perkara penyelesaian sengketa pemilihan bupati dan wakil bupati tojo una – una yang ditangani oleh Bawaslu tojo una – una dengan nomor registrasi 001/PS.REG.LG/72.7209/III/2020, menyimpulkan sebagai berikut :

Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah berita acara hasil pengecekan pemenuhan jumlah dukungan dan sebaran dukungan dalam pemilihan bupati dan wakil bupati tojo una – una tahun 2020 pada hari selasa tanggal 25 februari tahun 2020 sebagaimana yang teregistrasi pada aplikasi SIPS (system informasi penyelesaian sengketa) Bawaslu.

Gambar : hasil screenshot dari aplikasi SIPS Bawaslu



| Tanggal Waktu Verifikasi       |                  |
|--------------------------------|------------------|
| Tanggal Permohonan             | 27 Februari 2020 |
| Tanggal Objek Sengketa         | 25 Februari 2020 |
| Batas Waktu Verifikasi Formil  | 27 Februari 2020 |
| Batas Waktu Verifikasi Materil | 03 Maret 2020    |
| Batas Waktu Perbaikan          | 03 Maret 2020    |
| Batas Waktu Permohonan         | 27 Februari 2020 |

1. **Dalam berita acara tanggal 25 februari 2020**

a. **Bahwa berita acara tersebut cacat administrasi :**

- Tidak diurai dan diisi hasil pengecekan tentang B.1.1-KWK Perseorangan, B.2-KWK Perseorangan.

b. **Berita acara tersebut melanggar peraturan perundang – undangan :**

- Berita acara tersebut diterbitkan pada tanggal 25 februari 2020 padahal berkas B.1-KWK Perseorangan milik pemohon diserahkan pada tanggal 23 februari 2020 sehingga melanggar lampiran halaman 20 point b angka 1 Keputusan KPU RI nomor 82/PL.02.2-Kpt/06/II/2019 yakni :

*“dalam hal penyerahan dilakukan pada akhir masa penyerahan dukungan dan sebaran, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota masih membutuhkan waktu untuk pengecekan dan penghitungan, maka dilanjutkan sampai dengan selesai batas waktu pengecekan jumlah dukungan dan sebaran”*

c. **Berita acara tersebut cacat substansi :**

- Saksi termohon menerangkan bahwa berita acara yang diterbitkan pada tanggal 25 februari 2020 dengan dilaksanakan rapat pleno yang dihadiri oleh pemohon dan tim penghubung berjumlah 8.672 yang lengkap padahal fakta dalam berita acara tersebut kontradiksi dengan keterangan saksi termohon
- Termohon melakukan *error in persona/human error* berupa kekeliruan menghitung B.1-KWK Perseorangan dengan alasan mengantuk dan tidak

mengecek kembali kevaliditasan B.1-KWK Perseorangan yang berada pada 12 kecamatan.

- Termohon tidak mengurai dan mengisi tabel 2 dalam berita acara berupa B.1.1-KWK Perseorangan dan B.2-KWK

**2. Dalam jawaban termohon**

- a. Bahwa jawaban termohon yang berjumlah 8 (delapan) lembar melanggar Pasal 25 ayat (3) dan (4) PERBAWASLU nomor 15 tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota yakni :

*(3) Jawaban termohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat:*

- a. identitas lengkap termohon yaitu nama, alamat Termohon dan/atau kuasa hukumnya, nomor telepon kantor/handphone, nomor faksimile, dan/atau alamat e-mail;*
- b. tenggang waktu mengajukan Jawaban termohon;*
- c. kedudukan pemohon dalam penyelenggaraan Pemilihan;*
- d. jawaban termohon atas pokok permohonan pemohon; dan*
- e. hal yang diminta untuk diputuskan;*

*(4) Jawaban termohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi bukti berupa surat atau tulisan, termohon atau kuasa hukumnya menyampaikan alat bukti dalam 7 (tujuh) rangkap yang terdiri atas 1 (satu) rangkap asli yang dibubuhi materai dan 6 (enam) rangkap salinan.*

- b. Faktanya jawaban termohon tidak memuat point a,b,c,d, dan e serta dibubuhi materai
- c. Jawaban termohon tidak mengikuti formulir model PSP-8-Jawaban Termohon sehingga melanggar Pasal 59 huruf h
- d. Jawaban termohon patut dikesampingkan dan tidak mempunyai nilai hukum dan nilai pembuktian.

**3. Dalam pembuktian/alat bukti :**

**a. Surat :**

- Bakal pasangan calon menolak berita acara tertanggal 26 februari 2020 (bukti P-8)

- Operator pemohon membantah keberadaan surat yang ditujukan ke tim help desk termohon/KPU Kabupaten Tojo Una – una karena operator menganggap surat tersebut adalah akal – akalan termohon dan jebakan untuk pemohon (bukti P-9)

**b. Saksi Pemohon :**

Fahriansyah, Andi Purnama dan Ardiansyah menerangkan :

- Bahwa Para Saksi dan Tim tidak pernah menekan menu submit tanpa sengaja di aplikasi Silon Online.
- Bahwa benar dokumen B.1-KWK Perseorangan pemohon diserahkan pada tanggal 23 februari 2020.
- Bahwa benar berita acara penolakan terhadap pemohon diterbitkan pada tanggal 25 februari 2020.
- Bahwa benar berita acara yang diserahkan pada tanggal 25 februari 2020 oleh termohon tersebut berjumlah 3 (tiga) lembar
- Bahwa benar pada tanggal 24 februari 2020 salah satu tim pengecekan pihak termohon melakukan kekeliruan dalam menentukan status lengkap dan tidak lengkap.
- Bahwa benar Tim pengecekan pihak termohon mengaku mengantuk
- Bahwa benar akhirnya tim pengecekan pihak termohon melakukan pengecekan ke salah satu desa di kecamatan ulubongka dan ditemukan kurang lebih 60 B.1-KWK Perseorangan yang sebelumnya dinyatakan tidak lengkap akhirnya dinyatakan lengkap walaupun masih ada 142 desa di 12 kecamatan kabupaten tojo una – una tidak dilakukan pengecekan ulang.
- Bawa benar tim pengamanan tidak efektif karena hanya hadir di tanggal 25 februari 2020.
- Bahwa benar setelah pemohon mendaftarkan permohonan penyelesaian sengketa pemilihan tahun 2020 di Bawaslu Kabupaten Tojo Una – una pada tanggal 27 februari 2020 beberapa jam kemudian salah satu staff termohon mendatangi rumah pemohon dan membawakan berita acara yang baru tanggal 26 februari 2020.
- Bahwa benar pihak pemohon menolak berita acara yang baru tersebut karena dinilai sebagai upaya menutupi kesalahan termohon.

**c. Saksi Termohon :**

- Abdul Mutalib menerangkan bahwa benar berita acara tanggal 25 februari 2020 ada 8.672 dokumen yang lengkap namun ketika salah satu pimpinan musyawarah (suwandi thamrin bilatullah) membacakan isi berita acara tersebut hanya terdapat 8.265 sehingga jawaban saksi termohon kontradiksi dengan fakta surat/berita acara dan merupakan bentuk ketidak profesionalisme pihak termohon yang tidak akuntabel.
- 2 (dua) Saksi yang dihadirkan oleh termohon merupakan pegawai/bawahan termohon yakni Kepala Sub. Bagian Tekhnis dan Kasubag hokum yang notabene masih menerima gaji dan di bawah komando pihak termohon sehingga sulit dipercaya kebenaran dan kenetralitasannya
- Pertanyaan – pertanyaan termohon seolah mengajari saksi dengan hanya memberikan pilihan ya atau tidak dan terkesan menekan saksinya
- Termohon menolak saksinya untuk ditanya/dikonfrontir oleh pihak pemohon dan/atau kuasa hukumnya

Berdasarkan kesimpulan di atas pemohon memohon kepada pimpinan musyawarah penyelesaian sengketa pemilihan kabupaten tojo una – una tahun 2020 dengan berpedoman pada Pasal 37 ayat (1) dan (2) PERBAWASLU RI nomor 15 tahun 2017 yakni :

- (1) Dalam hal musyawarah sengketa proses Pemilihan tidak mencapai kesepakatan, pimpinan musyawarah menuangkan hasil musyawarah dalam berita acara musyawarah.*
- (2) Sengketa proses Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan musyawarah memutuskan sengketa proses Pemilihan dengan mempertimbangkan keterangan pemohon, termohon, pihak terkait, lembaga pemberi keterangan, serta bukti yang dikemukakan dalam musyawarah.*

Berdasarkan mekanisme, aturan dan Kesimpulan di atas mohon kiranya Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una – una memutuskan sebagai berikut :

**Primair :**

1. Menerima dan mengabulkan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tojo Una – una pemilihan 2020.

2. Menyatakan Musyawarah penyelesaian sengketa tidak mencapai kesepakatan
3. Menyatakan menolak jawaban termohon.
4. Menyatakan secara Hukum proses pengecekan dan perhitungan yang dilaksanakan oleh termohon tidak memenuhi prinsip Penyelenggara pemilihan.
5. Menyatakan secara Hukum proses pengecekan dan penghitungan yang dilaksanakan oleh termohon bertentangan dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 *jo.* Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia no.82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 tentang pedoman teknis penyerahan dukungan dan verifikasi dukungan bakal pasangan calon perseorangan dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota tahun 2020.
6. Menyatakan Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dukungan dan Sebaran Dukungan Dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tojo Una – una tidak sah, batal demi Hukum dan tidak memiliki kekuatan Hukum yang mengikat.
7. Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan pengecekan dan penghitungan ulang dokumen dukungan Pemohon dan disertai penambahan waktu.
8. Memerintahkan kepada Termohon untuk menyatakan Pemohon Sah dan memenuhi syarat dan menetapkan Pemohon sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Tojo Una – una pemilihan 2020.
9. Memerintahkan kepada Termohon untuk menyatakan Pemohon Sah dan memenuhi syarat untuk mengikuti tahapan selanjutnya sebagai syarat menjadi Calon Bupati dan Wakil Bupati Tojo Una – una pemilihan 2020 dan diberikan tambahan waktu untuk melakukan penyesuaian

**Subsidiar :**

Atau setidaknya – tidaknya Memerintahkan kepada Termohon untuk menyatakan Pemohon Sah dan memenuhi syarat untuk mengikuti tahapan selanjutnya sebagai

syarat menjadi Calon Bupati dan Wakil Bupati Tojo Una – una pemilihan 2020 dan diberikan tambahan waktu untuk melakukan penyesuaian.

Apabila Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Tojo Una – una berpendapat lain mohon Putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikianlah permohonan Pemohon, dengan harapan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una – una dapat memutuskan permohonan ini seadil – adilnya.

#### **E. KESIMPULAN TERMOHON**

Bahwa setelah Termohon mengikuti seluruh proses musyawarah penyelesaian sengketa dalam permohonan *a quo*, Termohon menyampaikan kesimpulan, guna menjadi bahan pertimbangan dan penguat keyakinan Majelis musyawarah dalam mengambil dan memberikan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini:

1. Termohon tetap pada pendirian bahwa dalil-dalil yang di uraikan oleh pemohon dalam permohonannya adalah tidak benar, Adapun alasan atau pertimbangan yang sebenarnya termohon menolak penyerahan syarat dukungan yang di ajukan oleh pemohon adalah karena syarat minimum dukungan yang di ajukan yang tercantum dalam formulir model B.1-KWK perseorangan tidak memenuhi syarat yaitu hanya sebanyak 8672 {delapan ribu enam ratus tujuh puluh dua} untuk selengkapny data dukungan yang diserahkan berdasarkan berita acara **Nomor 10/PL.02.2-BA/7209/kpu-Kab/II/2020** adalah sebagai berikut :

Hasil pengecekan jumlah dukungan pada formulir model B.1 KWK perseorangan, Model B.1.1 KWK perseorangan dan model B.2 KWK Perseorangan

| No | Dokumen Dukungan                     | Jumlah dukungan memenuhi syarat | Jumlah dukungan tidak memenuhi syarat | Jumlah sebaran memenuhi syarat | Jumlah sebaran tidak memenuhi syarat |
|----|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|
| 1  | Formulir Model B.1 -KWK Perseorangan | 8.672                           | 3,139                                 | 12                             | -                                    |

# SALINAN

|   |                                       |       |       |    |   |
|---|---------------------------------------|-------|-------|----|---|
| 2 | Formulir Model B.1.1-KWK Perseorangan | 8.672 | 3,139 | 12 | - |
| 3 | Formulir Model B.2-KWK Perseorangan   | 8.672 | 3,139 | 12 | - |

Berdasarkan table diatas jumlah dukungan yang diserahkan sebagaimana yang tercantum dalam formulir model B.1 KWK perseorangan adalah 8.672

Pasangan calon perseorangan dapat diterima syarat dukungannya saat penyerahan apabila syarat minmum dukungan terpenuhi. Sesuai Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten TojoUna-Una Nomor : 43/HK.03.1/Kpt/7209/KPU-Kab/IX/2019 yang menetapkan jumlah syarat minimum dukungan adalah 11.466 dan tersebar di minimum 7 kecamatan, berdasarkan table diatas meski jumlah dukungan yang diinput dalam aplikasi silon {formulir model B.1.1-KWK perseorangan} sebanyak 11.811 akan tetapi jumlah dukungan yang diserahkan dalam B.1 KWK persorangan adalah 8672 maka konsekuensi hukumnya penyerahan syarat dukungan tetap ditolak hal ini sesuai dengan keputusan KPU RI Nomor 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 Tentang pedoman teknis penyerahan dukungan dan verifikasi dukungan bakal pasangan calon perseorangan dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 halaman 25 tabel 4.4.b.Indikator Penetapan status penyerahan pada akhir masa penyerahan dukungan pada poin 2 yang menyatakan **“jika formulir model B.1 –KWK perseorangan tidak memenuhi syarat jumlah dukungan dan formulir model B.1.1-KWK perseorangan memenuhi syarat jumlah dukungan diberikan status DITOLAK dan diberikan BA.1-KWK perseorangan”**.

*Terkait dengan hal diatas sesuai dengan ketentuan pasal 17a peraturan komisi pemilihan umum nomor 18 tahun 2019 ayat 2 pada pokoknya mengatur dalam hal sampai akhir masa penyerahan dan setelah dilakukan pengecekan terhadap jumlah dan sebaran dukungan bakal pasangan calon, dokumen dukungan bakal pasangan calon tidak memenuhi syarat kpu kabupaten memberikan berita acara model BA.1-KWK Perseorangan, atau dengan kata lain status penyerahan dukungan pemohon dinyatakan **DITOLAK**.*

## 2. Petitum

Berdasarkan alasan yang dikehendaki diatas maka termohon memohon kepada BAWASLU untuk memutus sebagai berikut:

1. Menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya
2. Menyatakan sah dan mengikat Berita Acara Nomor : 10/PL.02.2-BA/7209/KPU-Kab/II/2020
3. Apabila Bawaslu kabupaten TojoUna-Una berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya {ex aequo et bono}.

## F. PERTIMBANGAN HUKUM

### 1. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Menimbang, bahwa tertanggal 25 Februari 2020, Termohon dalam hal ini KPU Kabupaten Tojo Una-Una telah menerbitkan Berita Acara KPU Tentang Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dukungan dan Persebaran Bakal Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Tojo Una-Una Tahun 2020, atas nama Pemohon;-----

Menimbang bahwa setelah Pemohon mengetahui dan menerima Berita Acara yang diterbitkan oleh KPU Kabupaten Tojo Una-Una, pada tanggal 27 Februari 2020 Pukul 21.00 WITA, Pemohon mengajukan permohonan sengketa secara langsung ke kantor Bawaslu Kabupaten Tojo Una-Una dan telah diregister dengan Nomor: **001/PS.REG.LG/72.7209/III/2020** di tanggal 4 Maret 2020;-----

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 Ayat 1 Peraturan Bawaslu No 15 Tahun 2017 menyatakan “*Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan diajukan dalam waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak objek sengketa dalam Pemilihan diketahui atau sejak keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota ditetapkan dan/atau diumumkan*”;-----

Menimbang bahwa dengan demikian berdasarkan pertimbangan di atas, Bawaslu Kabupaten Tojo Una-Una berpendapat bahwa Pemohon telah memenuhi ketentuan mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan;-----

## **2. OBJEK SENGKETA**

Menimbang bahwa yang menjadi objek Sengketa yang diajukan oleh Pemohon adalah Berita Acara KPU Kabupaten Tojo Una-Una tentang Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dukungan dan sebaran dukungan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tojo Una-Una yang diterbitkan pada tanggal 25 Februari 2020;-----

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat 1 dan 2 menyatakan “

*(1) Objek Sengketa Proses Pemilihan meliputi:*

- a. Perbedaan penafsiran atau suatu ketidakjelasan tertentu mengenai suatu masalah kegiatan dan/atau peristiwa yang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;*
  - b. Keadaan dimana terdapat pengakuan yang berbeda dan/atau penolakan penghindaran antarpeserta Pemilihan; dan/atau*
  - c. Keputusan KPU Provinsi atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota.*
- (2). Keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dalam bentuk surat keputusan dan Berita Acara.*

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas dengan demikian majelis berpendapat bahwa Berita Acara KPU Kabupaten Tojo Una-Una tentang Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dukungan dan Sebaran Dukungan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tojo Una-Una yang diajukan sebagai objek yang disengketakan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan untuk menjadi objek sengketa Pemilihan;-----

## **3. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON**

Menimbang bahwa Pemohon merupakan bakal pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Tojo Una-Una yang mengajukan diri melalui jalur perseorangan dalam Pemilihan Kepala Daerah serentak Tahun 2020.

Menimbang bahwa Pemohon telah mengikuti proses sesuai dengan ketentuan yang dimuat didalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati, Dan atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan sengketa di Bawaslu Kabupaten Tojo Una-Una pasca dinyatakan tidak memenuhi persyaratan dukungan calon perseorangan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Bawaslu No 15 Tahun 2017 Pasal 5 Pemohon dalam sengketa proses Pemilihan terdiri atas:

- a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota atau kuasanya;
- b. bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
- dan c. Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati, atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

(2) Pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu pasangan calon yang telah mendaftarkan diri atau didaftarkan dan telah ditetapkan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota. (3) Bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu pasangan calon yang mendaftarkan diri atau didaftarkan ke KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dan/atau Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung pasangan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat mengajukan permohonan sengketa proses pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota oleh KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota hingga tahap penetapan pasangan calon. (4) Permohonan sengketa proses pemilihan terhadap satu objek sengketa yang telah diajukan oleh bakal pasangan calon atau oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik yang sama tidak dapat diajukan kembali oleh bakal pasangan calon atau oleh Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung yang sama.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum sebagai Pemohon.

#### **4. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) TERMOHON**

Menimbang bahwa Termohon adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una yang telah menerbitkan Berita Acara tentang *”hasil pengecekan pemenuhan jumlah dukungan dan sebaran dukungan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tojo Una-Una Tahun 2020.*

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 huruf a dan b menyebutkan: *“Sengketa Pemilihan terdiri atas: a.sengketa antarpeserta Pemilihan; dan b.sengketa antara Peserta Pemilihan dan penyelenggara Pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota”.*

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Dengan demikian majelis berpendapat bahwa Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai Termohon.

#### **5. KEWENANGAN BAWASLU KABUPATEN TOJO UNA-UNA**

Menimbang bahwa kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una dalam menyelesaikan sengketa pemilihan telah diatur dengan tegas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 jo. UU No. 8 Tahun 2015 jo. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 sebagai berikut:

Pasal 30 menyebutkan Tugas dan wewenang Panwas Kabupaten/Kota adalah: huruf b: *“menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilihan”*; huruf c: *“menyelesaikan temuan dan laporan sengketa penyelenggaraan Pemilihan yang tidak mengandung unsur tindak pidana”*; Pasal 142 huruf b menyebutkan: *“Sengketa Pemilihan terdiri atas sengketa antara Peserta Pemilihan dan penyelenggara Pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota”*. Selanjutnya Pasal 143 menyebutkan:

- 1) Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142.
- 2) Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa Pemilihan paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya laporan atau temuan.

Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 48/PUU-XVII/2019 Menyatakan frasa “Panwas Kabupaten/Kota” dalam Pasal 1 angka 17; Pasal 1 angka 18; Pasal 5 ayat (2) huruf e; Pasal 22A ayat (1); Pasal 22A ayat (3); Pasal 22B huruf e; Pasal 22B huruf f; Pasal 22B huruf h; Pasal 22B huruf j; Pasal 22D; Pasal 23 ayat (1); Pasal 23 ayat (2); Pasal 24 ayat (3); Pasal 25 ayat (2); Pasal 30; Pasal 32; Pasal 34 huruf b; Pasal 34 huruf c; Pasal 34 huruf d; Pasal 82 ayat (5); Pasal 83; Pasal 104 ayat (11); Pasal 105 ayat (1); Pasal 105 ayat (7); Pasal 110 ayat (1); Pasal 110 ayat (3); Pasal 119 ayat (1); Pasal 119 ayat (2); Pasal 134 ayat (1); Pasal 134 ayat (5); Pasal 134 ayat (6); Pasal 135 ayat (2); Pasal 141; Pasal 144 ayat (1); Pasal 144 ayat (2); Pasal 144 ayat (3); Pasal 146 ayat (1); Pasal 146 ayat (3); Pasal 152 ayat (1); Pasal 152 ayat (2); Pasal 154 ayat (1); Pasal 154 ayat (2); Pasal 193 ayat (1); Pasal 193 ayat (2); Pasal 193B ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “Bawaslu Kabupaten/Kota”;

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2017 Pasal 17 Menyebutkan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Panwas Kabupaten/Kota bertugas dan berwenang menerima, mengkaji temuan atau laporan permohonan, mempertemukan pihak yang bersengketa, memeriksa dan memutus sengketa proses Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang tidak mengandung unsur tindak pidana.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan tersebut Bawaslu Kabupaten Tojo Una-Una berwenang menyelesaikan sengketa Pemilihan.

#### **G. PENDAPAT HUKUM MAJELIS**

Menimbang, bahwa setelah Majelis Musyawarah memeriksa dengan seksama Permohonan Pemohon serta jawaban Termohon, Majelis Musyawarah akan mempertimbangkan hal-hal yang telah dinyatakan para pihak dalam pokok-pokok permohonan dan jawaban serta dalil dan bukti yang diajukan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam permohonan yang diajukan oleh Pemohon terkait dengan dikeluarkannya Berita Acara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tojo Una-Una tertanggal 25 bulan Februari tahun 2020 tentang Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dukungan dan Sebaran Dukungan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tojo Una-Una Tahun 2020 yang pada pokoknya menyatakan Bakal Pasangan Calon Bupati Tojo Una-Una dan Bakal Pasangan Calon Wakil Bupati Tojo Una-Una atas nama Ishak Lamjido, S.Pd.I dan Takdir K. Laro, S.E tidak memenuhi syarat dukungan, sehingga dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan DITOLAK dengan pokok permohonan dan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan pada bagian Permohonan Pemohon;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan “*Tindakan Termohon pada hari Selasa, tanggal 25 bulan Februari tahun 2020 sekitar Pukul 04.00 WITA yang melakukan rapat secara tiba-tiba kemudian menerbitkan Keputusan berupa Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dukungan dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tojo Una-Una Tahun 2020*”. majelis berpendapat dalil Pemohon *a quo* tidak dapat diterima dikarenakan berdasarkan fakta musyawarah, terungkap bahwa saksi Pemohon menghadiri Rapat Pleno *a quo* pada tanggal 25 bulan Februari tahun 2020.

Menimbang, bahwa dalil di dalam alasan-alasan Permohonan Pemohon mengenai adanya error sistem dalam sistem Aplikasi SILON Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tojo Una-Una yang mengakibatkan data yang dimasukkan tidak dapat bertambah karena Aplikasi SILON Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tojo Una-Una telah TERSUBMIT atau dengan kata lain Pemohon tidak bisa lagi melakukan penambahan dukungan, Namun dalam proses musyawarah terungkap fakta pada aplikasi SILON Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tojo Una-Una yang tidak terdapat menu Submit dan berdasarkan permintaan Pemohon, pihak Termohon telah melakukan upaya responsif pembantuan yaitu dengan membuka Log Aktiviti aplikasi SILON sehingga terlihat bahwa tersubmitnya aplikasi SILON Pemohon terjadi karena adanya tindakan salah pencet oleh operator SILON Pemohon, sehingga aplikasi SILON Pemohon tersubmit dan terkunci;-----

Menimbang, bahwa proses pelayanan yang telah dilakukan oleh Termohon dalam menanggapi permasalahan error system aplikasi SILON telah sesuai dengan Asas Penyelenggaraan pelayanan publik yaitu asas keterbukaan yang tertuang dalam pasal 4 huruf h mengenai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, adapun asas yang mengenai keterbukaan menyatakan bahwa *“setiap penerima pelayanan dapat dengan mudah mengakses dan memperoleh informasi mengenai pelayanan yang diinginkan”* ;-----

Menimbang, bahwa benar pada tanggal 19 Februari 2020 sampai dengan 23 Februari 2020 Pemohon melakukan proses input data syarat dukungan calon perseorangan yang dilakukan oleh Operator Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tojo Una-Una atas nama Ishak Lamajido, S.Pd.I dan Takdir K. Laro, S.E melalui Aplikasi SILON Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tojo Una-Una sebanyak 11,811 (*sebelas ribu delapan ratus sebelas*) dokumen, berdasarkan hal itu majelis berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil menginput data dokumen dukungan syarat calon ke dalam aplikasi SILON ;-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan adanya error system dalam sistem SILON sehingga banyak terjadi Corrup yakni banyaknya data fisik yang dieksport tapi tidak terinput, ada data fisik namun tidak ada di data SILON

Online, ada data yang ganda namun tetap terinput di data SILON Online dan ada data yang tidak ganda namun tidak ada di data SILON Online. Hal ini tidak dapat dibuktikan dalam proses musyawarah karena Pemohon tidak melampirkan alat bukti yaitu Formulir B.1-KWK Perseorangan (*Hardcopy*) serta dalam proses musyawarah Pemohon tidak pernah melakukan upaya pembuktian mengenai hal tersebut, oleh karena itu majelis musyawarah berpendapat dalil Pemohon tidak dapat diterima.-----

Menimbang, bahwa benar Pemohon telah menyerahkan dokumen fisik syarat dukungan yang berupa formulir B.1-KWK Perseorangan kepada Termohon pada tanggal 23 Februari 2020 sekitar Pukul. 22.00 WITA sesuai dengan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, dalam lampiran BAB II huruf (e) Ayat (1) Penyerahan syarat dukungan Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupate/Kota yang dimulai pada tanggal 19 Februari 2020 dan berakhir pada tanggal 23 Februari 2020.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 Tentang Pedoman Teknis Penyerahan Dukungan dan Verifikasi Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 dalam lampiran I huruf (b) Ayat (1) menyatakan : *“Waktu pelaksanaan pengecekan syarat jumlah dukungan dan sebaran dilaksanakan sejak masa penyerahan syarat dukungan dan sebaran sampai dengan masa akhir penyerahan dukungan dan sebaran sesuai dengan tahapan, jadwal dan program penyelenggaraan pemilihan tahun 2020. Dalam hal penyerahan dilakukan pada akhir masa penyerahan dukungan dan sebaran, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota masih membutuhkan waktu untuk pengecekan dan perhitungan, maka dilanjutkan sampai dengan selesai batas waktu pengecekan jumlah dukungan dan sebaran. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dilarang menerima dokumen*

*dukungan perbaikan diluar waktu penyerahan dukungan “ dalil Pemohon yang menyatakan Termohon tidak pernah memberikan kebijakan tambahan waktu kepada Pemohon untuk melakukan perbaikan dokumen syarat dukungan calon perseorangan dikarenakan, Termohon dilarang menerima dokumen dukungan diluar waktu penyerahan dukungan berdasarkan surat keputusan a quo, oleh karena hal itu majelis musyawarah berpendapat dalil Pemohon a quo tidak berdasarkan hukum;-----*

Menimbang, bahwa dalam fakta musyawarah ditemukan adanya Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una Nomor : 10/PL.02.2-BA/7209/KPU/Kab/II/2020 Tentang Rapat Pleno Ralat Kekeliruan Pengetikan Jumlah Dukungan Bakal Calon Perseorangan pada BA.1-KWK Perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tojo Una-Una Tahun 2020 yang ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 26 bulan Februari tahun 2020 yang pada pokoknya meralat jumlah dokumen yang lengkap yang tercantum dalam BA.1 KWK-Perseorangan yang sebelumnya berjumlah 8.265 menjadi 8.672, membatalkan BA.1-KWK Perseorangan yang ditetapkan pada tanggal 25 Februari tahun 2020 serta menetapkan Berita Acara Model BA.1 KWK-Perseorangan yang terbaru (*vide **Bukti T-1***);-----

Menimbang, bahwa Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una Nomor : 10/PL.02.2-BA/7209/KPU/Kab/II/2020 merupakan Keputusan Tata Usaha Negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 Jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 1 Ayat (9) bahwa yang dimaksud dengan “*Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata*”( *vide **Bukti T-1***);-----

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 87 menyatakan : “*Dengan berlakunya Undang-Undang ini Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang*

*Nomor 51 tahun 2009 harus dimaknai sebagai : a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual; b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara dilingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara negara lainnya; c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB; d. Bersifat final dalam arti lebih luas; e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau f. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat”.-----*

Menimbang, bahwa terhadap dalil serta kesimpulan Pemohon yang menyatakan menolak dan tidak menerima Berita Acara Nomor: 10/PL.02.2-BA/7209/KPU/Kab/II/2020 Tentang Rapat Pleno Ralat Kekeliruan Pengetikan Jumlah Dukungan Bakal Calon Perseorangan pada BA.1-KWK Perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, majelis berpendapat bahwa dalil Pemohon *a quo* tidak dapat diterima dan tidak berdasarkan hukum sebagaimana didalam Ilmu Hukum Administrasi Negara terdapat Asas *Contrarius Actus* yang maksudnya adalah “*Ketika suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) dengan sendirinya juga (otomatis), Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan yang berwenang membatalkannya*”. Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait diatas dan Asas *Contrarius Actus*, majelis musyawarah berpendapat bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una memiliki kewenangan untuk mengeluarkan serta menetapkan Berita Acara Nomor : 10/PL.02.2-BA/7209/KPU/Kab/II/2020 Tentang Rapat Pleno Ralat Kekeliruan Pengetikan Jumlah Dukungan Bakal Calon Perseorangan pada BA.1-KWK Perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tojo Una-Una Tahun 2020 yang ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 26 bulan Februari tahun 2020.-----

Menimbang, bahwa terhadap dalil Permohonan Pemohon terkait Berita Acara Hasil Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dukungan dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tojo Una-Una Tahun 2020 tersebut cacat substansi dengan alasan : a. Bahwa pada berita acara tersebut tidak di berikan penjelasan terkait hasil pengecekan pemenuhan jumlah dukungan dan sebaran dukungan dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tojo Una – una tahun 2020 dalam bentuk lampiran; b. Bahwa dalam tabel 2 terkait hasil pengecekan jumlah dukungan pada formulir model B.1-KWK Perseorangan, model B.1.1-KWK

Perseorangan, dan model B.2-KWK Perseorangan sama sekali tidak dinilai dan diisi oleh Termohon yang seharusnya kolom data tersebut diisi oleh Pihak Pemohon sebagaimana diatur dalam Angka II Ayat (A1, 2, 3, 4 dan 5) Keputusan KPU Nomor : 82/PL.02.2-Kpt/06/KPU/II/2020 sehingga majelis berpendapat bahwa telah dilakukan upaya perbaikan oleh Termohon sesuai dengan Berita Acara Nomor : 10/PL.02.2-BA/7209/KPU/Kab/II/2020 Tentang Rapat Pleno Ralat Kekeliruan Pengetikan Jumlah Dukungan Bakal Calon Perseorangan pada BA.1-KWK Perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tojo Una-Una Tahun 2020 yang ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 26 bulan Februari tahun 2020.

Menimbang bahwa terhadap dalil Pemohon yang menyatakan Termohon melakukan kesalahan teknis dan *error in persona* sehingga Berita Acara tersebut diduga cacat administrasi, cacat prosedur, dan cacat hukum, majelis berpendapat bahwa dalil permohonan Pemohon *a quo* telah terbantahkan setelah ditetapkannya Berita Acara Nomor: 10/PL.02.2-BA/7209/KPU/Kab/II/2020 yang mana pada pokoknya termuat perbaikan-perbaikan baik dari sisi tabel maupun penambahan jumlah syarat dukungan.

## **H. KESIMPULAN**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dan pendapat hukum sebagaimana diuraikan di atas, maka Majelis Musyawarah menilai dan berkesimpulan sebagai berikut: -----

1. Tenggang waktu pengajuan permohonan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
2. Berita Acara yang diajukan dalam permohonan merupakan objek sengketa Pemilihan;
3. Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan;
4. Majelis Musyawarah berwenang memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;
5. Permohonan Pemohon:
  - Tidak memiliki alasan yang cukup untuk dikabulkan.

Meningat, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 tertanggal 29 Januari 2020

### **MEMUTUSKAN**

- 1. Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;**
- 2. Menyatakan sah Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una Nomor: 10/PL.02.2-BA/7209/KPU/Kab/II/2020 Tentang Rapat Pleno Ralat Kekeliruan Pengetikan Jumlah Dukungan Bakal Calon Perseorangan pada BA.1-KWK Perseorangan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tojo Una-Una Tahun 2020 yang ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 26 bulan Februari tahun 2020 Perubahan Hasil Ralat Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una mengenai Pengecekan Pemenuhan Jumlah Dukungan Dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tojo Una-Una yang dikeluarkan pada Tanggal 25 Bulan Februari Tahun 2020;.**

Demikian di putuskan dalam rapat pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una oleh 1) Drs.Abas 2) Leming,S.Ag. 3) Suandi Tamrin Bilatullah,S.I.Kom. masing-masing sebagai Ketua dan anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Tojo Una-Una dan di ucapkan di hadapan para pihak, serta terbuka untuk umum pada hari Minggu 15 Maret 2020 oleh 1) Drs.Abas 2) Leming,S.Ag. 3) Suandi Tamrin Bilatullah,S.I.Kom dan dibantu oleh Ibrahim Untu,SE sebagai sekretaris yang disaksikan oleh pemohon dan pihak terkait.-----

**SALINAN**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TOJO UNA-UNA  
KETUA**

**Ttd  
DRS. ABAS**

**ANGGOTA**

**Ttd  
LEMING,S.Ag**

**ANGGOTA**

**Ttd  
SUANDI TAMRIN BILATULLAH,S.I.Kom**

**SEKRETARIS**

**ttd  
IBRAHIM UNTU,SE**

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TOJO UNA-UNA  
KEPALA SEKRETARIAT**



**BAWASLU**  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TOJO UNA-UNA  
**IBRAHIM UNTU, S.E**